

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG TEMBILAHAN

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Hotel Arista Jl. Kartini Tembilahan**, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, berkedudukan di jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMAD FAUZI, SH** selaku **Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Cabang Tembilahan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (HMI Cabang Tembilahan)** berkendudukan di jalan Tanjung Harapan gang Tanjung Irian Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh iktikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dan

pendidikan Politik kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya dalam pemilihan, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama dalam bidang pengawasan Partisipatif,
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan pengawasan pemilu partisipatif dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**,
3. Memberikan pendidikan politik dan pengetahuan pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat,

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi ;

1. Sosialisasi pada setiap kegiatan kemahasiswaan,
2. Diskusi yang berkaitan dengan Pemilihan bersama mahasiswa,
3. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan setelah ditanda tangani perannjian kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ;
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MUHAMMAD DONG, SP
KETUA

PIHAK KEDUA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG TEMBILAHAN



AHMAD FAUZI, SH
KETUA UMUM